



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422965 JEMBER 68111

KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 556/805/35.09.327/2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan PLT. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 November 2018

Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER



DEDI WINARNO, S.Pd

Penata Tingkat I

NIP. 19660605 199803 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Instansi	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tugas	:	melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	:	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor pariwisata
Indikator Tujuan	:	Meningkatnya PAD sektor pariwisata

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisatawan per hari selama perjalanan (<i>Average Expenditure Per Tourist Per Day</i>)	<p>Perkiraan jumlah pengeluaran wisatawan asing untuk biaya akomodasi hotel, bar dan restoran, transportasi lokal, tur atau jalan-jalan, cinderamata, dan keperluan-keperluan lainnya per orang per hari</p> <p>Penjelasan wisatawan : Adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya.</p> <p>Penjelasan Jenis Wisatawan : - Domestik / lokal = wisatawan dari dalam negeri - Asing / Manca Negara = wisatawan dari luar negeri</p>	<p>1. Bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata</p> <p>2. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata</p>	<p>1. Form data kunjungan tamu dari hotel</p> <p>2. Informasi paket wisata biro perjalanan</p> <p>3. Informasi tempat penjualan souvenir/ cinderamata</p> <p>4. Informasi dari pengelola destinasi wisata</p> <p>5. Informasi pengelola wisata kuliner</p>
2	Meningkatkan Kelestarian Budaya	1 Prosentase kegiatan seni budaya yang terpelihara	<p>Jumlah kesenian yang terpelihara dan sering ditampilkan di depan publik _____ X 100%</p> <p>Jumlah kesenian yang terinventarisir</p> <p>Kesenian adalah : bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia semisal seni seperti seni tari,</p>	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dll.</p> <p>Kesenian yang terpelihara adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki tempat untuk berkegiatan seni 2. Memiliki peralatan untuk berkegiatan seni 3. Memiliki SDM untuk berkegiatan seni 4. Proses dari pembelajaran, penciptaan, produksi dan pemasaran dilakukan secara kontinyu 5. Dalam melakukan kegiatan kesenian tidak bergantung kepada fasilitasi maupun bantuan pemerintah 		
		2 Prosentase Bangunan Cagar Budaya yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah bangunan cagar budaya dalam kondisi terpelihara}}{\text{Jumlah bangunan cagar budaya yang sudah teregistrasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Cagar budaya berdasar UU no 11 thn 2010 :</p> <p>Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan</p>	Bidang Kebudayaan	Data Registrasi Nasional Benda Cagar Budaya